

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. LANDASAN TEORI**

##### **1. Bank Syariah**

###### **a. Sejarah Bank Syariah**

Kelahiran bank syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bahwa bunga merupakan riba, sehingga dilarang oleh agama. Dari aspek hukum, yang mendasari perkembangan bank syariah di Indonesia adalah UU No 7 Tahun 1992. Dalam UU tersebut prinsip syariah masih samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam UU No 10 Tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No 3 tahun 2004. Maka perkembangan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dimulai pada tahun 1992, yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank yang menggunakan prinsip syariah pertama di Indonesia. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan Bank Umum Syariah (BUS) ke-2 di Indonesia setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sekitar tahun 1992. Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri dipengaruhi adanya tuntutan dari sebagian masyarakat muslim Indonesia yang menganggap bahwa bunga bank adalah haram (Yuliani, 2007).

Pada tahun 1997 tepatnya bulan Juli krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah yang menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa

mengambil tindakan untuk merekonstruksi dan merekapitalisasi sebagian bank Indonesia. Tepat pada bulan tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha dari para perintis Bank Syariah di PT. Bank Susila Bakti dan manajemen PT. Bank Mandiri (persero) yang memandang pentingnya kehadiran Bank Syariah di lingkungan PT. Bank Mandiri (Douglas, 1996).

Berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil, didasarkan pada dua alasan utama yaitu (1) adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, bukan saja pada agama Islam tetapi juga oleh agama samawi lainnya, (2) dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu Bank Syariah memiliki tantangan dalam persaingan dengan Bank Konvensional. Agar badan usaha tetap eksis maka harus berani menghadapinya yaitu menghadapi perubahan dan memenangkan persaingan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti modal, metode dan mesin tidak bisa memberikan hasil yang optimum apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kinerja yang optimum. perusahaan membutuhkan karyawan yang mampu bekerja lebih baik dan lebih cepat, sehingga diperlukan karyawan yang mempunyai kinerja yang tinggi (Douglas, 1996).

## **b. Pengertian Bank Syariah**

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (Yuliani, 2007).

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar

eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud (Yuliani, 2007).

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah (Yuliani, 2007).

Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (*full-pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK (Werdaningtyas, 2002).

### **c. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah**

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak

pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Yuliani, 2007).

#### **d. Sumber Dana Bank Syariah**

Arifin (2009) mengatakan bahwa sumber dana bank syariah terdiri dari:

##### 1) Modal inti (*core capital*)

Modal inti adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

- a) Modal yang disetor oleh para pemegang saham.
- b) Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
- c) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

##### 2) Kuasi Ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahib al maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usahabersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.

Berdasarkan prinsip ini, bank menyediakan jasa bagi investor berupa:

- 1) Rekening investasi umum, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah (unrestricted investment account)*. Dalam hal ini bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah bank bertindak sebagai *Shahib al Maal*, sedang keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan nisbah tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.
- 2) Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki.
- 3) Rekening tabungan *mudharabah*. Dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan *mudharabah* dalam bentuk *targetedsaving*, seperti tabungan korban, tabungan haji atau tabunganlain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.
- 4) Dana titipan (*wadi'ah / non remunerated deposit*) Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan.

Menurut Arifin (2009), dana titipan ini dikembangkan dalam bentuk berikut:

### 1). Rekening giro *wadi'ah*

Dalam hal ini bank menggunakan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai *custodian* harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial.

### 2). Rekening tabungan *wadi'ah*

Dalam hal ini nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi, atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

## **e. Sumber Pendapatan Bank Syariah**

Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55%-60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank (Muhammad, 2005).



Dengan demikian, sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari:

- 1) Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*.
- 2) Keuntungan atas kontrak jual-beli (*al bai'*)
- 3) Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*
- 4) *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

#### **f. Karakteristik Bank Syariah**

Karakteristik Bank Syariah Karakteristik bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah

Andri (2009) menyatakan sebagai berikut

- 1). penghapusan riba
- 2). pelayanan kepentingan publik dan merealisasikan sosio-ekonomi islam
- 3). bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersil dan bank investasi
- 4). bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersil syariah menerapkan profit and loss sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri
- 5). bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha

6). Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen bank pasar uang antar bank syariah dan instrumen syariah berbasis syariah.

#### **g. Strategi dan Sasaran Bank Syariah**

Dalam upaya mengembangkan sistem perbankan syariah yang sehat dan amanah serta guna menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh sistem perbankan syariah Indonesia, Bank Indonesia menyusun “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011, sebagaimana termasuk dalam Cetak Biru tersebut (Biro Perbankan Syariah BI, 2002).

- (1) Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan, Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah,
- (2) Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien, serta
- (3) Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, Bank Indonesia telah mencanangkan inisiatif-inisiatif strategis, yang pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam empat fokus area pengembangan, yakni: mendorong kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah secara konsisten, menyempurnakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah, mendukung terciptanya efisiensi operasional dan daya saing bank syariah, serta meningkatkan

kestabilan sistem, peran, dan kemanfaatan perbankan syariah bagi perekonomian secara umum. Dalam upaya penciptaan efisiensi operasional dan daya saing bank syariah seperti tersebut di atas, perlu diperhatikan pencapaian economies of scale serta economies of scope dari perbankan syariah. Dalam kaitannya dengan hal inilah perluasan cakupan pasar dengan juga memberikan perhatian pada pasar rasional dan nonmuslim menemukan relevansinya. Sebagaimana kita ketahui, hingga saat ini pengembangan perbankan syariah semata-mata masih terfokus pada pasar spiritual, yakni kelompok nasabah yang terutama mempertimbangkan kebersihan dan kemurnian transaksi keuangan, serta mengabaikan pasar nonmuslim. Padahal, bila menilik kondisi demografis masyarakat Indonesia, terlihat persebaran yang kurang merata, di mana terdapat wilayah-wilayah yang didominasi masyarakat nonmuslim dan juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi (Andri, 2009).

## **2. Terori Risiko**

### **a. Risiko**

Vaughan (1978) menyatakan bahwa:

- 1). Risiko adalah kans kerugian,
- 2). Risiko adalah kemungkinan kerugian,
- 3). Risiko adalah ketidakpastian,
- 4). Risiko adalah hasil aktual dari hasil yang diharapkan, dan

5). Definisi risiko yang tepat dilihat dari sudut pandang bank adalah risiko kredit atau risiko kemungkinan kerugian akibat debitur (baik individu maupun perusahaan) tidak mampu mengembalikan pinjamannya di bank.

Marisson (2002) menyatakan bentuk risiko kredit ini dapat berupa *default* pada pinjaman yaitu kegagalan debitur dalam mengembalikan pinjaman atau disebut *Credit Default Risk* yaitu risiko dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya atau tidak mampu mengembalikan pinjaman *plus* bunganya dan penurunan *performance* kredit. Ketidakmampuan debitur tersebut dapat terjadi akibat *good will*, musibah (*forcemajeur*) ataupun akibat kesalahan pegawai dalam memprediksi *repayment capacity* sehingga terjadi *overcrediting*.

Fenomena yang sama juga terjadi pada perusahaan. Istilah *financial distress* melekat pada perusahaan-perusahaan (termasuk bank) yang mengalami kesulitan keuangan atau likuiditas (tidak mampu melunasi kewajiban-kewajibannya) sampai terjadi kebangkrutan terhadapnya. Beberapa penelitian di antaranya dilakukan oleh Thomson (1991) menemukan variabel *solvency* merupakan prediktor penting kegagalan bank. Gilbert, Mayer dan Vaughan (1999) dan Imam Ghozali (2008) menemukan *capital ratio* (EQUITY) secara signifikan berpengaruh terhadap kemungkinan bank gagal dua tahun ke depan. Selanjutnya Wimboh Santoso (1999) menemukan bahwa CAR (*Capital to Adequacy Ratio*) dan ROE (*Return on Equity*) berpengaruh terhadap kemungkinan bank menjadi bermasalah.

Altman, (1977) dalam ZETA modelnya menemukan bahwa terdapat 27 variabel yang dipilih dalam analisis ini untuk memprediksi kebangkrutan bank. Dari 27 variabel dalam ZETA tersebut terdapat 7 variabel yang paling akurat dalam memprediksi diantaranya adalah rasio profitabilitas atau ROA (laba bersih dibagi total aktiva) dan likuiditas atau *current* rasio. Oleh karena itu dari temuan-temuan di atas dapat disimpulkan risiko kredit (kemungkinan kerugian) dapat dipengaruhi oleh menurunnya profitabilitas, rendahnya tingkat likuiditas dan tingkat permodalan yang tidak memadai.

Suhardjono (2003) mengemukakan bahwa faktor-faktor utama penyebab terjadinya risiko kredit dalam hal ini NPL atau *non performing loan* salah satunya dikarenakan oleh faktor internal bank. Faktor internal ini adalah hal-hal berkaitan dengan kondisi manajemen bank itu sendiri, salah satunya terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Kondisi SDM menyangkut seberapa baik integritas dan profesionalisme dari komisaris, direksi, dan karyawan untuk memenuhi kebutuhan BPR dalam menjalankan bisnisnya. Disamping itu, tidak kalah pentingnya adalah kualitas proses bisnis berkaitan dengan kualitas proses persetujuan kredit, syarat pemberian kredit, kualitas proses penagihan, dan proses pengawasan dan pengendalian.

Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang. Risiko kredit atau dalam bahasa asing disebut *Credit risk* adalah merupakan suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan

(gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya (wikipedia.com). Secara garis besar risiko kredit dapat dibagi tiga: risiko *default*, risiko *exposure*, dan risiko *recovery*. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain: pemberian kredit, transaksi derivatif, perdagangan instrumen keuangan, aktivitas bank lain yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book* (Suhardjono, 2003).

Bessis (1998) memberi keterangan manajemen risiko kredit mencakup dua hal yaitu risiko proses putusan kredit dan pengukuran risiko kredit. Risiko proses putusan kredit mulai dari sebelum putusan dibuat sampai menindaklanjuti komitmen kredit, ditambah risiko pemantauan dan proses laporan. Pengukuran risiko kredit antara lain menggunakan: *limit systems* dan *credit screening*, *riskquality* dan *ratings*, serta *credit enhancement*. Menurut PBI dinyatakan bahwa proses manajemen risiko bank sekurang-kurangnya mencakup pendekatan pengukuran dan penilaian risiko, struktur limit dan pedoman serta parameter pengelolaan risiko, sistem informasi manajemen dan pelaporannya, serta evaluasi dan kajian ulang manajemen. Bank perlu melakukan manajemen terhadap risiko kredit yang melekat pada seluruh portofolio, yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memonitor, mengontrol risiko kredit, serta memastikan modal yang tersedia cukup dan dapat diperoleh kompensasi atas risiko yang timbul.

Fisher (2001) menyatakan pengukuran diperlukan untuk memperbaiki manajemen risiko dan mengurangi *vulnerability*, yang harus dilakukan sebagai bagian penting dalam strategi regional jangka panjang. Kehati-hatian dan

pengawasan sistem diperlukan agar dapat bertindak cepat dalam mengantisipasi pertumbuhan pasar yang cepat.

Edratna (2008) menyatakan Manajemen Risiko Kredit merupakan tindakan *pro-active*, yang lebih menekankan pada manajemen portofolio kredit, *active balance sheet*, dan kuantitas risiko kredit, sehingga dapat diperoleh model risiko atas *capital intensive model* serta *risk return* yang optimal, untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Sedangkan pada Manajemen Risiko Kredit yang lama, tindakan *re-active*, yang lebih menekankan penilaian CAMELS (*Capital, Assets quality, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity to market*), review secara periodik, laporan risiko secara periodik, laporan ataskonsentrasi risiko, besar *exposure*, tanggal jatuh tempo dan akses limit. Berdasar pengertian tersebut, dengan menggunakan pola baru, diharapkan bank lebih dapat memperhitungkan risiko, karena telah diperkirakan sejak sebelum penilaian terhadap aplikasi kredit yang dilakukan.

Selanjutnya Edratna (2008) juga berpendapat mengenai interaksi risiko dan pendapatan. Beberapa risiko kredit tidak dapat dihindari, karena tanpa risiko tidak ada pendapatan. Bank dapat mengkompensasikan, dengan cara mengatur, bahwa pemberian kredit yang berisiko tinggi seharusnya diimbangi dengan pendapatan yang lebih tinggi dengan cara menerapkan bunga di atas normal. Namun pemberian putusan kredit harus dapat dijamin apakah akan lebih banyak memberikan kredit dengan tingkat pendapatan dan pengembalian tinggi, atau terlalu berisiko, karena dapat mengakibatkan risiko potensial dalam bisnis. Manajemen risiko kredit akan membantu dalam menentukan tingkat risiko yang

dapat diterima, dengan membuat sistem, guna menentukan risiko yang dapat diterima sebelum kredit diberikan, sehingga dapat diketahui apakah sebaiknya semua permintaan kredit akan diterima atau ditolak. Sekali kredit diberikan, kondisi nasabah mesti dapat dipantau bilamana terjadi tanda-tanda kemunduran terhadap posisi nasabah akan dapat diketahui, sehingga risiko kemungkinan pembayaran terlambat dapat diantisipasi secara dini.

Sehingga Edratna (2008) berpendapat Manajemen Risiko Bank merupakan suatu alat atau metode bagi manajemen untuk mengetahui seluruh jenis risiko dari bank yang dikelolanya, kemudian dapat diambil kebijakan agar bank tidak mengalami kerugian karena *unexpected loss*.

#### **b. Kredit**

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *Credere* yang artinya percaya atau berasal dari bahasa Latin *Creditum* yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung sejumlah pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah / debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Bank for International Settlements (BIS) mendefinisikan kredit sebagai berikut :

*“A loan is a financial asset resulting from delivery of cash or other assets by alender to a borrower in return for an obligation to repay on the specified date or dates, or on demand, usually with interest”.*



### c. Risiko Kredit

Saunders (2000), menyatakan bahwa risiko kredit adalah risiko tidak tercapainya proyeksi *cash in flow* dari pinjaman dan sekuritas yang dimiliki oleh lembaga intermediasi perbankan. Menurut Marisson (2002), bentuk risiko kredit ini dapat berupa *default* pada pinjaman yaitu kegagalan debitur dalam mengembalikan pinjaman dan risiko kredit dari aktivitas *trading*, misalnya kegagalan *issuer bond* untuk membayar *coupon*.

Risiko kredit yang terjadi terdiri dari dua tipe yaitu *credit spread risk* dan *credit default risk*. *Credit Spread Risk* adalah risiko kerugian finansial akibat perubahan tingkat keuntungan kredit yang digunakan produk *mark to market*. *Credit Default Risk* adalah risiko dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya.

Risiko kredit yang paling banyak terjadi di bank adalah risiko akibat ketidakmampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman *plus* bunganya dan penurunan performance kredit. Ketidakmampuan debitur tersebut dapat terjadi akibat *good will*, musibah (*force majeure*) ataupun akibat kesalahan pegawai dalam memprediksi *repayment capacity* sehingga terjadi *overcrediting*.

Peraturan BI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, menyatakan bahwa risiko kredit diartikan sebagai risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.

Down (1998), menyatakan bahwa ada tiga komponen utama dari risiko kredit, yaitu *probability of default*, *recovery rate* dan *credit exposure*. *Probability of default* adalah kemungkinan debitur gagal untuk melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan. *Recovery Rate* adalah bagian yang dapat diterima bank bila debitur default. *Credit exposure* berhubungan dengan jumlah pinjaman pada saat terjadi default.

Suhardjono (2003) menyatakan bahwa analisis kredit pada dasarnya adalah analisis risiko, oleh karena itu dalam melakukan analisis kredit harus dapat mengidentifikasi titik-titik kritis dari usaha yang akan dibiayai secara utuh atas semua aspek analisa kreditnya, sehingga dapat diambil kesimpulan apakah permohonan kredit dapat disetujui atau ditolak.

Saat kredit berjalan harus dilakukan pembinaan dan monitoring atas kelancaran kredit tersebut. Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Direksi BI No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, melakukan penggolongan aktiva produktif (kredit dan surat berharga) berdasarkan tingkat kolektibilitasnya. Kolektibilitas/kualitas kredit adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali kredit yang telah diberikan sesuai dengan ketepatan jangka waktu yang diperjanjikan. Penilaian atau penggolongan kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan BI terbagi dua kategori yaitu *Performing Loan* apabila mempunyai kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus dan kategori kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) apabila mempunyai kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet (Suhardjono, 2003).

Latumamaerissa (2011), menyatakan bahwa bank adalah lembaga yang sarat dengan risiko, diantaranya adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan dan reputasi. Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/pihak lain dalam memenuhi kewajiban dalam melunasi kredit bank. Pada aktiva pemberian kredit, baik kredit komersil maupun kredit konsumsi, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, karena karakter dari debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank, atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit. Kondisi tersebut dapat mendorong *kerentanan bank*.

### **3. Kerentanan**

#### **a. Pengertian Kerentanan**

Kerentanan ekonomi (*economic vulnerability*) didefinisikan sebagai eksposur suatu perekonomian terhadap guncangan yang bersifat eksogen, yang muncul dari karakter inheren perekonomian itu. Dengan memahami kerentanan dalam perekonomian diharapkan menumbuhkan kewaspadaan, terutama disaat perekonomian sedang mengalami gejolak. Definisi ini diberikan oleh Briguglio dalam makalahnya, yakni “Economic Vulnerability and Resilience Concepts and Measurements”, yang dimuat di WIDE R Research Paper pada Mei 2008. Aspek ini penting karena suatu perekonomian bisa memiliki kerentanan yang tinggi, namun kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya membuatnya memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi potensi guncangan dari luar. Menurut Lembaga

penjamin simpanan (LPS), 2014 Untuk mengukur tingkat kerentanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi guncangan eksternal mencakup komponen-komponen: 1) keterbukaan ekonomi; 2) konsentrasi ekspor; 3) ketergantungan terhadap impor; 4) besar populasi; 5) ketidakstabilan produksi pertanian; dan 6) ketergantungan terhadap modal asing (Briguglio, 2008).

Kerentanan keuangan dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan dimana kinerja ekonomi secara potensial dilemahkan atau diperburuk oleh fluktuasi dari harga aset keuangan dan ketidakmampuan lembaga keuangan menjalankan fungsi intermediaries-nya sesuai kewajiban kontraktualnya (Apriadi, 2017).

Ketika menjadi nyata bahwa kerentanan sistem perbankan terutama merupakan konsekuensi dari kurangnya modal secara umum, dan lebih lagi, kurangnya penyangga modal "darurat" (Pompella, 2016).

Teori yang mendasari kerentanan perbankan disisi liabilitas adalah teori *Prisoners' Dilemma*. Seperti diketahui hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menyebabkan penarikan dana serentak dan seketika (Dybvig, 1983).

Kerentanan bank pada dasarnya terjadi karena adanya interaksi antara *liquid liabilities* yang pada umumnya berjangka waktu pendek dan *liquid assets* yang pada umumnya berjangka waktu panjang. Sedangkan kerentanan bank disisi aktiva adalah karena adanya problem kualitas asset, yaitu: *disaster myopia*, *herd behavior*, *preserve incentives*, *negative externalities*. *Disaster myopia* terjadi karena bencana keuangan pada umumnya sangat jarang terjadi, sehingga tidak

mungkin untuk menggunakan probabilitas aktuarial untuk memproyeksikan kejadian dimasa depan (Apriadi, 2017).

#### **b. Faktor Kerentanan di Indonesia**

Adapun beberapa faktor penyebab kerentanan ekonomi di Indonesia :

- 1) Indonesia semakin terbuka dibandingkan pada awal pada awal pemerintahan orde baru (1966). Ekonomi Indonesia telah lama menjadi bagian dari tujuan penting kawasan Asia Tenggara bagi Investasi Asing jangka pendek. Maka Indonesia menjadi sangat rentan terhadap pelarian modal dari dalam negri (ketika Krisis 1997-1998) akibatnya mata uang rupiah mengalami suatu depresiasi dengan krisis ekonomi terbesar sepanjang sejarahnya.
- 2) Ekspor komoditi primer yang dilakukan Indonesia ditengah laju yang menurun seperti ; pertambanagn dan pertanian. Konsekuensinya, setiap ketidakstabilan permintaan dunia terhadap komoditi tersebut mengakibatkan goncangan bagi ekonomi indonesia.
- 3) Dalam dua dekade terakhir Indonesia semakin tergantung pada impor dari sejumlah produk makanan diantaranya ; beras, gandum, jagung, daging, sayur-sayuran dan buah-buahan, juga minyak. Konsekuensinya dari ketergantungan ini menjadi ketidakstabilan dari harga-harga produk dipasar internasional, gagal panen dinegara-negara asal. Efek negatif yang signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) namun juga akan mengancam keamanan pangan dalam negri (DN) .

- 4) 20 tahun belakangan ini banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri (LN), sehingga pembangunan ekonomi sangat bergantung pada pengiriman uang dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (LN). Konsekuensinya pada saat tuan rumah dimana TKI bekerja mengalami krisis dan memaksa TKI berhenti bekerja, maka jumlah uang yang rutin dikirim akan berkurang sehingga banyak desa di Indonesia mengalami kemiskinan. Contoh : pada saat Dubai di Timur Tengah mengalami kebangkrutan keuangan tahun 2009, banyak TKI yang bekerja di sektor bangunan berhenti sebelum waktunya.
- 5) Indonesia sebuah negara dengan jumlah populasi yang besar, arti : tingkat konsumsi makanan domestik tinggi, akselerasi laju pertumbuhan output di sektor pertanian DN menjadi krusial dan hal ini tergantung pada beberapa faktor eksogen, maka Indonesia sangat rentan terhadap perubahan udara yang tidak normal seperti fenomena *el-nino* menyebabkan gagal panen sehingga ketahanan pangan terancam dan juga berakibat pada inflasi yang tinggi dan krisis keuangan pemerintah karena harus mengimpor beras yang banyak untuk RT-RT yang tidak mampu.

#### **4. Definisi Variabel**

##### **a. *Return On Asset (ROA)***

*Return on Assets (ROA)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan. Semakin besar nilai

rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat (Mahrinasari, 2003).

Sedangkan menurut Bank Indonesia, *Return On Asset* (ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam satu periode. Semakin besar *Return On Asset* (ROA) menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perusahaan perbankan.

*Return on Asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar *Return on Asset* menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian semakin besar. Apabila *Return on Asset* meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Husnan, 1998).

Dengan rumus hitung sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata Asset}} \times 100\%$$

(SE BI No.3/30/DNPN)

## b. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Permodalan (*Capital Adequacy*) menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengawasi dan mengontrol resiko-resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Sufa, 2008).

Rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga (Sufa, 2008).

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal. Berdasarkan Pakfeb 1991, perbankan diwajibkan memenuhi Kewajiban Penyertaan Modal Minimum atau dikenal dengan *CAR (Capital Adequacy Ratio)* yang diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Sejalan dengan standar yang ditetapkan *Bank of International Settlements (BIS)*, seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR (Suhardjono, 2002).

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

(SE BI No.3/30/DNPN)



**c. *Non Performing Financing (NPF)***

*Non Performing Financing (NPF)* yang analog dengan Non Performing Loan (NPL) pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. *Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Almilia, 2005).

Hasbi (2011) menuliskan rasio NPF ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{PEMBIAYAAN}}{(\text{KL,D,M})} \times 100\%$$

**(SE BI No.3/30/DNPN)**

**d. *Financing to Deposit Ratio (FDR)***

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005).

Rasio FDR yang analog dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan

menggunakan total aset yang dimiliki bank. Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 78% hingga 100% (Dendawijaya, 2003).

Menurut Hasbi (2011) Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

(SE BI No.3/30/DNPN)

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) atau *Non Performing Loan*, BOPO, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau *Loan to Deposit Ratio* terhadap *Return On Asset* (ROA). Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

Mawardi (2005), menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank umum di Indonesia dengan total aset kurang dari 1 triliun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efisiensi operasi (BOPO), resiko kredit (NPL), resiko pasar (NIM), modal (CAR) terhadap kinerja keuangan bank umum dengan *total asset* kurang dari 1 triliun yang diproksikan dengan ROA. Dalam penelitiannya Mawardi menggunakan empat variabel, yaitu BOPO, NPL, NIM, dan CAR. Metode penelitian yang digunakan adalah persamaan regresi linier berganda. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa variabel NIM yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap kinerja perbankan yang diproksikan dengan ROA. Untuk variabel BOPO dan NPL berpengaruh negatif

terhadap ROA, sedangkan variabel NIM dan CAR mempunyai pengaruh positif terhadap ROA.

Merkusiwati (2007) meneliti tentang evaluasi pengaruh CAMEL terhadap kinerja perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah CAR, RORA, NPM, ROA, LDR. Metode penelitian yang digunakan adalah persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio CAMEL pada tahun 1996, 1998, 1999 dan 2000 berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan pada tahun tahun 1997 tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Yuliani (2007) meneliti tentang hubungan efisiensi operasional dengan kinerja profitabilitas pada sektor perbankan yang go publik di Bursa Efek Jakarta. Variabel penelitian yang digunakan yaitu ROA, MSDN, CAR, BOPO, LDR. Sedangkan model analisis yang digunakan yaitu regresi *time-series cross-section*. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama-sama / simultan mampu memberikan kontribusi terhadap variabel terikatnya (ROA) sedangkan berdasarkan hasil uji parsial bahwa variabel BOPO dan CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan MSDN dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Mahardian (2008) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR terhadap ROA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa CAR, NIM dan LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan

BOPO berpengaruh signifikan negatif dan NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA.

Mintarti (2009) meneliti tentang implikasi proses *take-over* bank swasta nasional go publik terhadap tingkat kesehatan dan kinerja bank. Variabel yang digunakan adalah ROA, CAR, BOPO, NPL, LDR. Sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa empat variabel bebas yaitu CAR, BOPO, LDR, dan NPL secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA atas bank – bank umum swasta nasional *takeover*, sedangkan hasil analisis secara parsial, hanya terdapat satu variabel, LDR, yang tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum swasta nasional *take over*.

Nusantara (2009) meneliti tentang analisis pengaruh NPL, CAR, LDR, dan BOPO terhadap profitabilitas bank. Variabel yang digunakan adalah NPL, CAR, LDR, BOPO, NIM, dan ROA. Metode penelitian yang digunakan adalah persamaan regresi linier berganda. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa data NPL, CAR, LDR, dan BOPO secara parsial signifikan terhadap ROA bank go publik. Sedangkan pada bank non go publik, hanya LDR yang berpengaruh signifikan.

Dewi (2010) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah ROA, CAR, FDR, NPF, dan REO. Metode penelitian yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil dari

penelitian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, Rasio Efisiensi Operasional (REO) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia.

Akhtar (2011) meneliti tentang *factors influencing the profitability of Islamic Banks of Pakistan*. Variabel yang digunakan adalah ROA, ROE, *Bank's Size*, *Gearing Ratio*, *Asset Management*, NPLs ratio, CAR, dan *Operating Efficiency*. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa CAR mempunyai hubungan positif dan secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 5%, sedangkan *asset management* secara statistik berpengaruh signifikan positif apadamodel 1 dan tidak signifikan positif pada model 2. Ukuran bank dilaporkan mempunyai hubungan tidak signifikan negatif. Sedangkan rasio NPLs mempunyai hubungan negatif terhadap ROA dan ROE.

Secara ringkas, hasil penelitian atas di dirangkum dalam Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Hasil penelitian
1.	Mawardi (2005) Variabel penelitian : ROA, NPL, NIM, BOPO, CAR.	Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa keempat variabel CAR, NPL, BOPO dan NIM secara bersama-sama mempengaruhi kinerja bank umum. Untuk variabel CAR dan NIM mempunyai pengaruh positif terhadap ROA, sedangkan variabel BOPO dan NPL

		mempunyai pengaruh negatif terhadap ROA. Dari keempat variabel, yang paling berpengaruh terhadap ROA dengan total aset kurang dari 1 trilliun adalah variabel NIM.
2.	Merkusiwati (2007) Variabel penelitian : ROA,CAR,RORA, NPM,LDR.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio CAMEL pada tahun 1996, 1998, 1999 dan 2000 berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan pada tahun 1997 tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
3.	Yuliani(2007) Variabel penelitian : ROA,MSDN,CAR, BOPO,LDR.	Variabel-variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama-sama/simultas mampu memberikan kontribusi terhadap variabel terkaitnya(ROA). Sedangkan berdasarkan hasil uji parsial bahwa variabel BOPO dan CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA.
4.	Mahardian(2008) Variabel penelitian : ROA,CAR, NIM,LDR, NPL, BOPO.	CAR, NIM dan LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan BOPO berpengaruh signifikan negatif dan NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA
5.	Mintarti (2009) Variabel penelitian : ROA,CAR, BOPO,NPL, LDR.	Empat variabel bebas yaitu CAR, BOPO, LDR dan NPL secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA atau bank-bank umum swasta nasional take over, sedangkan hasil analisi secara parsial hanya terdapat satu variabel LDR yang tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum swasta nasional take over.
6.	Nusantara (2009) Variabel penelitian : ROA,NPL, CAR,LDR, BOPO.	NPL, CAR, LDR dan BOPO secara parsial signifikan terhadap ROA bank go publik, sedangkan bank non go publik hanya LDR yang berpengaruh signifikan.

7.	Dewi (2010) Variabel penelitian : ROA,CAR, FDR,NPF, REO.	CAR dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah di indonesia sedangkan NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada bank syariah di indonesia. Rasioefisiensi operasional (ROE) berpengaruh signifikan nrgatif terhadap ROA pada bank siariah di indonesia
8.	Akhtar (2012) Variabel penelitian : ROA,ROE, <i>Bank'sSize</i> , <i>Gearing Ratio</i> , <i>AssetManagement</i> , <i>NPLsratio</i> , CAR, dan <i>Operating Efficiency</i> .	CAR mempunyai hubungan positif dan secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 5%, sedangkan asset management secara statistik berpengaruh signifikan positif apadamodel 1 dan tidak signifikan positif pada model 2. Ukuran bank dilaporkan mempunyai hubungan tidak signifikan negatif. Sedangkan rasio NPLs mempunyai hubungan negatif terhadap ROA dan ROE.

Sumber : Mawardi (2005), Merkusiwati (2007), Yuliani (2007), Mahardian (2008), Mintarti (2009), Nusantara (2009), Dewi (2010), Akhtar (2011).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan dan persamaan. Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan beberapa penelitian terdahulu adalah analisis tingkat kinerja perusahaan perbankan. Hal yang spesifik pada penelitian ini adalah obyeknya yaitu pada perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode tahun 2008 -2017. Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu *Return On Asset* (ROA) sebagai proksi dari profitabilitas perbankan, dan variabel independen yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan proksi dari permodalan, *Non Performing Financing* (NPF) sebagai proksi dari risiko kredit, serta *Financing to*

*Deposit Ratio* (FDR) sebagai proksi dari likuiditas bank. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah adalah :

Mawardi (2005), perbedaannya adalah pada variabel independennya dimana pada penelitian Mawardi (2005) tidak menguji pengaruh NPL terhadap ROA, sedangkan pada penelitian ini NPF diuji pengaruhnya terhadap ROA. Di samping itu, objek penelitiannya juga berbeda, objek penelitian Mawardi (2005) adalah bank umum dengan aset kurang dari 1 triliun. Merkusiwati (2007), perbedaannya adalah pada variabel independennya dimana penelitian Merkusiwati (2007) tidak menguji pengaruh NPF, dan FDR terhadap ROA. Sedangkan pada penelitian ini NPF dan FDR diuji pengaruhnya terhadap ROA.

Yuliani (2007), perbedaannya adalah pada variabel independennya dimana penelitian Yuliani (2007) tidak menguji pengaruh NPF terhadap ROA, sedangkan pada penelitian ini NPF diuji pengaruhnya terhadap ROA. Disamping itu objek penelitiannya pun berbeda. Yuliani (2007) meneliti pada perusahaan perbankan yang go publik di Indonesia, sedangkan penelitian ini meneliti pada Bank Umum Syariah. Mahardian (2008), perbedaannya adalah objek penelitiannya yaitu pada Bank Umum Syariah. Di samping itu, pada penelitian ini tidak meneliti pengaruh NIM terhadap ROA.

Nusantara (2009), perbedaannya adalah objek penelitiannya yaitu pada penelitian Nusantara (2009) meneliti pada bank umum go publik dan bank umum non go publik, sedangkan pada penelitian ini meneliti pada Bank Umum Syariah. Mintarti (2009), perbedaannya adalah pada objek penelitiannya dimana pada



penelitian Mintarti (2009) yang menjadi objek penelitian adalah bank swasta nasional sedangkan pada penelitian ini adalah bank umum syariah.

Dewi (2010), perbedaannya terletak pada kurun waktu penelitian, dimana Dewi meneliti pada periode 2005-2008, sedangkan periode yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung dari tahun 2005 hingga 2010. Akhtar (2011), perbedaannya adalah pada variabel penelitian dimana pada variabel dependen, Akhtar (2011) menggunakan dua rasio profitabilitas yaitu ROA dan ROE, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan ROA saja. Di samping itu, Akhtar (2011) tidak menguji pengaruh BOPO dan FDR terhadap ROA.

### **C. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Berdasarkan telaah pustaka di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Pengaruh CAR terhadap ROA**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) juga biasa disebut dengan rasio kecukupan modal, mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. Rasio kecukupan modal ini merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko (Dendawijaya, 2003). Sehingga dengan meningkatnya modal sendiri maka kesehatan bank yang terkait dengan rasio permodalan (CAR) semakin meningkat dan dengan modal yang besar maka kesempatan untuk memperoleh laba perusahaan juga semakin besar. karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi

yang menguntungkan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi CAR, maka semakin tinggi pula ROA. Hal ini sesuai dengan penelitian Mahardian (2008) yang menunjukkan bahwa CAR yang semakin meningkat berpengaruh pada ROA yang semakin meningkat pula.

Peraturan Bank Indonesia terkait dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menyatakan bahwa besarnya CAR minimum yang harus dipenuhi bank sebesar 8%. Sehingga bank harus selalu menjaga rasio CAR agar selalu di atas 8%. Namun, CAR yang terlalu tinggi berarti bahwa terdapat dana yang menganggur (*idle fund*). Sehingga, kesempatan bank untuk memperoleh laba akan menurun, akibatnya akan menurunkan profitabilitas bank (Mawardi, 2005).

Menurut Mawardi (2005), tingginya CAR dapat disebabkan oleh adanya penambahan modal dari pemilik yang berupa *fresh money* untuk mengantisipasi perkembangan skala usaha yang berupa ekspansi kredit. Namun, pada kenyataannya sampai saat ini fungsi intermediasi bank masih belum optimal, dimana dana pihak ketiga yang berupa simpanan dana masyarakat oleh Bank dibelikan Sertifikat Bank Indonesia dimana ATMR SBI adalah 0, dengan demikian ATMR Bank relatif kecil, sehingga *Capital Adequacy Ratio* tetap besar. Akibatnya, dana yang menganggur (*idle fund*) juga akan semakin besar, sehingga profitabilitas bank yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) akan semakin menurun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA) yang merupakan proxy dari profitabilitas.

## 2. Pengaruh NPF terhadap ROA

*Non Performing Financing* (NPF) yang analog dengan *Non Performing Loan* (NPL) merefleksikan besarnya risiko kredit yang dihadapi bank, semakin kecil *Non Performing Loan* (NPL), maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPL yang dihadapi bank (Riyadi, 2006).

Risiko kredit yang diproksikan dengan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Sehingga maka semakin besar *Non Performing Financing* (NPF), akan mengakibatkan menurunnya *Return On Asset* (ROA), yang juga berarti kinerja keuangan bank yang menurun karena resiko kredit semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika *Non Performing Financing* (NPF) turun, maka *Return On Asset* (ROA) akan semakin meningkat, sehingga kinerja keuangan bank dapat dikatakan semakin baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mawardi (2005) menunjukkan hasil bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap *Return On*

*Asset* (ROA). Hal ini karena NPL yang semakin meningkat akan meningkatkan biaya cadangan aktiva produktif.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu:

Hipotesis 2 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif

terhadap *Return On Asset* (ROA) yang merupakan proxy dari profitabilitas.

### **3. Pengaruh FDR terhadap ROA**


*Financing to Deposit Ratio* yang analog dengan *Loan to Deposit Ratio* pada bank konvensional adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. (Muhammad, 2005). Sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. Jika rasio LDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif). Dengan meningkatnya laba, maka *Return On Asset* (ROA) juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk *Return On Asset* (ROA) (Mahardian, 2008).

Berdasarkan penelitian Yuliani (2007) diperoleh hasil bahwa semakin tinggi LDR, semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar, dan profitabilitasnya akan semakin menurun.

Dari uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 3 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA) yang merupakan proxy dari profitabilitas.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas maka dapat dibuat kerangka pemikiran teoritis yang ditunjukkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**  
**Pengaruh CAR, NPF, dan FDR Terhadap ROA**

#### **D. Hipotesis**

- 1) Hipotesis 1 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA).
- 2) Hipotesis 2 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA).
- 3) Hipotesis 3 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA).